

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan proyek konstruksi gedung melibatkan banyak faktor resiko yang dapat membahayakan pekerja. Kegiatan jasa konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, baik ditingkat global maupun di Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kegiatan jasa konstruksi merupakan salah satu industri yang mempunyai resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, sehingga kecelakaan kerja dapat juga mengakibatkan berbagai jenis cedera baik dari luka ringan, sedang maupun berat bahkan bisa berujung pada kematian. Kegiatan jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi sehingga kecelakaan kerja dapat juga mengakibatkan luka ringan, sedang maupun berat bahkan berujung pada kematian (Purwanti et al., 2016).

Pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki izin kerja yang sesuai dapat bekerja. Berdasarkan UU tersebut, PP 50 Tahun 2012 tentang SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Bahkan Kementerian Tenaga Kerja dan migrasi mengatakan bahwa Indonesia memiliki angka kecelakaan kerja yang lebih tinggi dibanding Negara Eropa. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menjelaskan bahwa rata-rata 99.000 kejadian kecelakaan kerja terjadi di Indonesia setiap tahunnya, dan sekitar 6000 kecelakaan kerja di dunia yang mengakibatkan cacat seumur hidup atau kematian setiap harinya.

Proyek pembangunan atau konstruksi tentunya memiliki potensi resiko bahaya yang sangat tinggi. Kecelakaan kerja, penyakit dan cedera dapat menghambat proses suatu pekerjaan, mempengaruhi rutinitas kerja dan akhirnya mengalami pembengkakan dana dan kerugian lainnya. Ada beberapa fakta yang menyatakan bahwa masih terdapat banyaknya kecelakaan kerja seperti menurut Global Estimates Fatalities in 2018 organisasi perburuhan Indonesia (ILO), ada sebanyak 2.78 juta pekerja yang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan ditempat kerja ataupun penyakit terkait pekerjaan setiap tahun. Serta lebih dari 374 juta orang

yang cedera , luka ataupun jatuh sakit tiap tahun sebab kecelakaan kerja. Pada tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan memperoleh data kasus kecelakaan kerja sebanyak 265.334 kasus (antaranews.com,2023).

Sistem manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3L) di indonesia telah di atur pada peraturan Menteri tenaga kerja nomor 5 tahun 1996. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif dapat membantu meminimalkan kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan produktif (Kementerian Tenaga Kerja, 1996)

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia no 5 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja pasal 1 yang berbunyi Keselamatan dan Kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui Upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, Beberapa dasar pedoman pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) pada jasa konstruksi pada UU no 2 Tahun 2017 pasal 1 poin 9 tentang jasa konstruksi menyebutkan bahwa Standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Undang- undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional, adapun peraturan lainnya mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi Permen PUPR no. 10 Tahun 2021 pasal 2 menyebutkan bahwa setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus menerapkan SMKK (BPK, 2017)

Meskipun undang-undang dan pedoman keselamatan telah tersedia di K3, kecelakaan di sektor konstruksi masih tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi keselamatan pekerja, termasuk tempat kerja, peralatan, dan tenaga kerja. Ada tiga faktor yang mempengaruhi safety behavior seseorang yaitu edukasi, awareness, dan antisipasi (ECE, 2002). Untuk menerapkan sistem manajemen K3 yang efektif, perusahaan atau organisasi harus mematuhi Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.Per-05/MEN/1996 (Kementerian Tenaga Kerja, 1996). Berikut

adalah beberapa Pedoman diantara lain yaitu Komitmen dan kebijakan, Perencanaan, Penerapan, Pengukuran dan evaluasi, Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen.

Dalam beberapa proyek terdapat sebagian kasus kecelakaan seperti pekerja jatuh saat menyemen dinding proyek, tergelincir karena area yang licin, serta berlumpur dikala alat berat keluar masuk di zona proyek, pekerja yang minim pengetahuan mengenai keselamatan serta pemakaian peralatan safety, dan lain sebagainya. perihal seperti inilah yang perlu dihindari serta dilindungi dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lapangan, Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Bersumber pada data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja di indonesia sebanyak 370.747 kasus pada tahun 2023. Jumlah tersebut terus naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 297.725 kasus pada tahun 2022. Jumlah kasus kecelakaan terjadi di Indonesia terus tumbuh dalam lima tahun terakhir. Sejak 2019, jumlah kecelakaan kerja tercatat sebanyak 182.835 kasus. Jumlahnya naik menjadi 221.740 kasus pada tahun 2020. Setahun setelahnya, kecelakaan kerja kembali meningkat menjadi 234.370 kasus pada tahun 2021. Kecelakaan kerja didalam negeri meningkat menjadi 297.725 kasus pada tahun 2022, Contoh kasus tersebut ini meyakinkan bahwa musibah kerja relatif besar terlebih meningkat dari tahun ketahun.

Pembangunan Gedung UPBJJ-UT Surabaya Tahap 2 merupakan proyek yang melibatkan banyak pekerja, dengan setiap bagian memiliki tanggung jawab dan potensi kecelakaan kerja. Namun, ada beberapa potensi kecelakaan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini. Suara bising dari alat-alat mesin yang digunakan sehingga menimbulkan Tingkat konsentrasi yang rendah terhadap pekerjaan, lingkungan proyek yang relatif licin, alat dan material yang belum tertutup dengan baik adalah beberapa contoh dari tantangan yang dihadapi. Selama proses Pembangunan proyek Pembangunan Gedung UPBJJ-UT Surabaya Tahap 2 ini terdapat beberapa kali kecelakaan kerja seperti pekerja yang terinjak paku , luka sayat akibat benda tajam , tergelincir , kejatuhan serpihan material. Hal seperti inilah yang perlu dijauhi serta dilindungi dengan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan saat di lapangan.

Untuk menghadapi potensi bahaya dan mengurangi insiden kecelakaan, para pekerja proyek wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) dengan benar. Beberapa APD yang harus dipakai antara lain sepatu safety, masker, sumbat telinga atau ear muff, helmet, dan

sarung tangan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Sayangnya, masih ada beberapa pekerja dan staf yang belum sepenuhnya mematuhi penggunaan APD secara lengkap, terutama di area proyek. Kebiasaan lama dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya APD menjadi alasan utama terjadinya kelalaian ini.

Penting untuk diingat bahwa keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek ini. Diperlukan kerja keras dan kesadaran bersama untuk mengurangi bahkan menghilangkan insiden kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). Oleh karena itu, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) harus diterapkan dengan baik di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang di masa akan datang. Hal ini sejalan dengan penelitian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja bahwa sudah dilaksanakan dengan sangat baik, terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi dengan PP No 50 Tahun 2012. Dalam perhitungan skoring dari 5 aspek penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) meliputi aspek kebijakan mendapat skor 86,60%, aspek perencanaan K3 mendapat skor 84,80%, aspek pelaksanaan K3 mendapat skor 84,85% kemudian aspek pemantauan dan evaluasi mendapat skor 85,09% dan yang terakhir aspek peninjauan dan peningkatan K3 mendapat 85,28%. Dari kelima aspek yang ada, aspek kebijakan K3 menjadi yang paling tinggi dengan nilai skor 86,60% kemudian aspek perencanaan K3 mendapat klasifikasi nilai yang paling kecil yaitu dengan skor 84,80% (Magfirona et al., 2022).

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan Program Keselamatan Kesehatan dan lingkungan Kerja sangat penting karena dirancang untuk menciptakan lingkungan dan kondisi kerja yang aman, nyaman, bersih, dan teratur. Makalah tugas akhir ini berfokus pada analisis sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L) di Proyek Pembangunan UPBJJ-UT Surabaya Tahap 2. Hal ini terkait dengan prosedur aplikasi dan analisis yang mempengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Proyek Pembangunan UPBJJ-UT Surabaya Tahap 2. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L) Dalam Menekan Angka Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Gedung UPBJJ-UT Surabaya Tahap 2.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sistem manajemen keselamatan Kesehatan kerja dan lingkungan di Proyek Pembangunan Gedung UPBJJ-UT Surabaya Tahap 2?
2. Bagaimana implementasi SMK3L di Proyek Pembangunan Gedung UPBJJ-UT Surabaya Tahap 2?
3. Apakah sistem manajemen keselamatan Kesehatan kerja dan lingkungan berpengaruh terhadap kecelakaan kerja di Proyek Pembangunan Gedung UPBJJ-UT Surabaya Tahap 2?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sistem manajemen keselamatan Kesehatan kerja dan lingkungan di proyek pembangunan Gedung UPBJJ-UT Surabaya Tahap 2
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan SMK3L pada proyek pembangunan Gedung UPBJJ-UT Surabaya Tahap 2
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem manajemen keselamatan Kesehatan kerja dan lingkungan terhadap kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Gedung UPBJJ-UT Surabaya Tahap 2

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Penulis menggunakan ilmu yang didapat dari perkuliahan untuk membantu memecahkan masalah penelitian studi kasus ini
2. Menjadikan bahan data untuk menghasilkan lingkungan kerja yang nyaman dengan sistem manajemen Kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan (SMK3L) hal ini akan membantu mencegah terjadinya kecelakaan, dan memungkinkan pekerja untuk tetap aman dan sehat
3. Dapat menjadikan materi masukan yang bermanfaat untuk pekerja konstruksi Gedung.

## 1.5 Batasan masalah

Untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan memberikan arah yang lebih terfokus serta mempermudah penyelesaian masalah dengan baik yang sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka perlu pembatasan sebagai berikut :

1. Tidak meninjau sisi finansial yang disediakan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan pada proyek tersebut
2. Proyek Pembangunan Gedung UPBJJ-UT Surabaya Tahap 2 adalah lokasi studi untuk mengevaluasi pengaplikasian dan penerapan sistem manajemen keselamatan Kesehatan kerja dan lingkungan
3. Penelitian ini berfokus pada faktor kecelakaan kerja pada Proyek Pembangunan Gedung UPBJJ-UT Surabaya Tahap 2
4. Karakteristik responden dalam penelitian ini hanya ditinjau dari pengalaman kerja